

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2016 MENGENAI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BALI

Ni Putu Ayu Suandewi<sup>1</sup>,  
[Suandewi23@gmail.com](mailto:Suandewi23@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Pendidikan Nasional

### ABSTRACT

*The province of Bali adopted a progressive tax on motorized vehicle in 2014 and was listed in regional regulation No.1 of 2011 concerning regional taxes. This regulation has been amended twice and is currently being socialized with a third plan of change regarding this regulation. Local regulation no. 8 of 2016 is the second amendment to regional regulation No.1 of 2011 concerning regional taxes. This regional regulation was implemented in January 2017. This regional regulation was made for two reasons, namely increasing the contribution of motor vehicle tax to local tax and is expected to reduce congestion. The author examines the effectiveness of this regional regulation. The author's research results can be concluded that the local government's target to increase the contribution of motor vehicle tax to local tax has shown increased results from the previous year, but in terms of reducing congestion has not shown satisfactory results because according to the results of the census of the Central Statistic Agency for motor vehicle ownership in Bali province still experiencing an increase.*

**Keywords: motor vehicle, Progressive tax.**

### ABSTRAK

Provinsi Bali menerapkan aturan pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor pada tahun 2014 dan telah tercantum pada Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan ini telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dan saat ini telah disosialisasikan rancangan perubahan ketiga mengenai Peraturan ini. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah ini diterapkan pada bulan Januari 2017. Peraturan Daerah ini dibuat karena ada dua alasan yaitu meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. Penulis meneliti keefektifan dari Peraturan Daerah ini. Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa target Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah telah menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun dalam hal mengurangi kemacetan belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali masih mengalami peningkatan.

**Kata Kunci : pajak progresif, kendaraan bermotor.**

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Pembangunan tersebut agar bisa terlaksana dengan lancar maka diperlukan biaya yang cukup besar dan tentunya biaya tersebut diambil dari pendapatan Negara. Pendapatan Negara terdiri dari pemungutan pajak, pendapatan Negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Pendapatan Negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pemungutan pajak merupakan pendapatan Negara terbesar diantara ketiga pendapatan Negara tersebut sekitar 1.786,4 triliun dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan 2019 .

Indonesia selain sebagai Negara berkembang , juga merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang terdiri dari Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pemerintah Indonesia memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri .

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri juga melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di setiap daerah. Biaya yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD. PAD dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penghasilan daerah lain-lainnya yang sah. Khususnya untuk pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Provinsi dan yang kedua pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Kabupaten atau Kota. Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor.

Bali merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan diatas, Provinsi Bali juga mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Provinsi Bali terbesar ada pada pajak daerah terutama pada pajak kendaraan bermotor . pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali awalnya diatur dalam Peraturan daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah , namun hingga saat ini, Peraturan Daerah tersebut telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama adalah Peraturan Daerah No.1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak

Daerah dan perubahan kedua yaitu Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Perbedaan dari kedua Peraturan Daerah tersebut ada pada subjek kepemilikan kendaraan bermotornya. Pada perubahan pertama subjek kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diterapkan berdasarkan kartu keluarga , sedangkan pada perubahan kedua subjek kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diterapkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Bahkan saat ini perubahan ketiga atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak progresif di Provinsi Bali diterapkan pada bulan juni 2014 dengan diterbitkannya surat Edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda. Dalam serat edaran tersebut pajak progresif kendaraan bermotor yang atas nama kepemilikannya diterapkan berdasarkan nama atau alamat yang sama berdasarkan kartu keluarga. Namun pada tanggal 6 Januari 2017 Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 diberlakukan dan pemberlakuan pajak progresif diperluas lagi menjadi subjek kepemilikannya diterapkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk.

Pajak progresif pada kendaraan bermotor diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Bali angka kepemilikan kendaraan bermotor mencapai 4.117.949 buah kendaraan termasuk kendaraan bermotor yang jenisnya belum terpetakan. Menurut penulis, dalam angka diatas untuk Provinsi Bali merupakan angka yang sangat besar karena melihat dari kondisi Provinsi Bali bahwa bukanlah termasuk pulau yang besar sehingga sering ditemukannya kemacetan di jalan raya yang ada di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis tertarik menguraikan lebih lanjut mengenai seberapa efektifkah Peraturan daerah No.8 tahun 2016 yang lebih memfokuskan pada penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali sehingga penulis mengambil sebagai judul “Efektivitas Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 mengenai Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengambil sebagai rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektifitas Peraturan daerah No.8 tahun 2016 mengenai Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali?

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang langsung terjun ke lapangan. Penulisan ini menganalisa mengenai seberapa efektifkah Peraturan daerah No.8 tahun 2016 tersebut dalam hal penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di provinsi Bali. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Bali. Serta meminta dokumen yang berkaitan dengan penulisan baik dokumen dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Data Sekunder berupa : bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan dan saling berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara penulis mendatangi langsung lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan pegawai-pegawai yang ahli dalam permasalahan ini, misalnya pada kantor Pemerintah Daerah penulis mewawancarai Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Sedangkan dengan teknik dokumentasi, penulis meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini baik berupa soft copy maupun hard copy.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini dengan mengungkapkan kejadian atau fakta-fakta, fenomena-fenomena, keadaan, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang beralamat di jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Renon, Denpasar Selatan. Lokasi kedua yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang beralamat di jalan Cok Agung Tresna No.14 Panjer Kecamatan Denpasar Selatan dan lokasi ketiga yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang beralamat di jalan raya puputan No.1 Renon.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu PAD yang tergolong dalam pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh Provinsi Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali berharap kontribusi terhadap PAD maka dari itu Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Progresif telah diamandemen sebanyak dua kali. Perubahan kedua Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD dan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi dengan mengontrol jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 memiliki beberapa perubahan baik dalam penetapan tariff progresif, tariff bea balik nama kendaraan bermotor, pengelompokkan pengenaan pajak progresif pada kendaraan pribadi hingga status kendaraan bermotor. Adapun hal-hal yang diubah dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Tarif kendaraan dengan fungsi pribadi yang ditetapkan sebagai berikut:
2. Tarif kepemilikan dengan fungsi pribadi yang ditetapkan sebagai berikut:
3. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga fungsi pribadi 250 cc keatas yaitu:

4. Tarif kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi yaitu:
  - a. Kepemilikan pertama dikenakan tarif sebesar 1.75%
  - b. Kepemilikan kedua dikenakan tarif sebesar 3%
  - c. Kepemilikan ketiga dikenakan tarif sebesar 4.5%
  - d. Kepemilikan keempat dikenakan tarif sebesar 5%
  - e. Kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 7.5%
  - f. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama sesuai dengan identitas diri yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, konsulat, pemerintah atau pemerintah daerah, badan hukum, TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak secara progresif.
5. Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas penyertaan kepemilikan kendaraan bermotor pertama diterapkan sebesar 15% (lima belas persen).
6. Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
7. Tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor karena warisan dalam satu keluarga sesuai dengan nomor di kartu keluarga ditetapkan sebesar 0%.
8. Pengelompokan pengenaan tarif progresif dibagi menjadi lima kelompok kendaraan bermotor yaitu:
  - a. Kendaraan bermotor roda dua fungsi pribadi dibawah 250 cc.
  - b. Kendaraan bermotor roda dua fungsi pribadi 250 cc keatas.
  - c. Kendaraan bermotor roda tiga fungsi pribadi dibawah 250 cc.

- d. Kendaraan bermotor roda tiga fungsi pribadi 250 cc keatas.
- e. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih fungsi pribadi.
9. Pengelompokkan kendaraan bermotor yang terkena pajak progresif berdasarkan KTP yaitu:
  - a. Untuk penduduk Bali menggunakan KTP Bali.
  - b. Untuk penduduk luar Bali yang bermukim atau tinggal di Bali menggunakan KTP luar Bali.
  - c. Untuk Warga Negara Asing menggunakan nomor passport.
10. Penentuan urutan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan tersebut yaitu:  
Untuk kendaraan bermotor yang nama kepemilikannya terdaftar berbeda dengan nama pemilik menggunakan tanggal kwitansi.
11. Status kendaraan bermotor dibagi menjadi enam yaitu:
  - a. Dikuasai dan dimiliki
  - b. Dikuasai tetapi tidak dimiliki
  - c. Pernah dimiliki terjual
  - d. Tidak berfungsi atau rusak
  - e. Hilang
  - f. Alamat tidak diketahui.

Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 ini mulai diterapkan di Provinsi Bali pada bulan Januari 2017. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah masih dalam angka 2.593,09 dalam angka miliar rupiah dan angka itu belum mencapai target yang direncanakan dan itu juga terulang pada tahun 2017 yaitu target pajak daerah yang direncanakan lebih besar dari realisasi yang didapatkan. Pada tahun 2017 tidak langsung menampakan hasil. Pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang meningkat yaitu PAD yang hasilnya mencapai angka 3.230.731.169.803 rupiah dan tentu saja telah melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah juga menunjukkan hasil yang meningkat. Dalam tahun 2016 pajak kendaraan bermotor menghasilkan angka 1.061,22 miliar rupiah ,

pada tahun 2017 mencapai angka 1.345 dalam miliar rupiah dan pada tahun 2018 mencapai angka 1.484 dalam miliar rupiah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pajak progresif kendaraan bermotor pada Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 menunjukkan keefektifan kontribusinya dalam memberikan sumbangan penghasilan terhadap PAD, PAD yang diharapkan terus meningkat akan digunakan sebagai dana untuk pembangunan daerah di Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali tahun 2018 mencapai angka 4.117.949 buah kendaraan termasuk jenis kendaraan yang belum dipetakan. Menurut penulis angka tersebut bukanlah angka yang sedikit karena Provinsi Bali merupakan Provinsi yang tidak besar sehingga banyak ditemukan kemacetan di jalan raya Provinsi Bali. Seperti yang telah dijelaskan penulis pada latar belakang diatas, bahwa tujuan Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 yaitu salah satunya mengurangi kemacetan dengan mengontrol pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali , tetapi nyatanya itu belum menunjukkan hasil dan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 telah memiliki rancangan perubahan ketiga. Pemerintah daerah telah mensosialisasikan bahwa Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 akan memiliki perubahan ketiga dimana dalam perubahan tersebut ada sebanyak 12 pasal dan 2 judul bab yaitu: pasal 1 angka 5 , pasal 7, pasal 15, pasal 16 pasal 21, pasal 25 pasal 29, pasal 32, pasal 41, pasal 43, pasal 44, pasal 52 dan judul bab yang dirubah yaitu bab III bagian ketujuh dan bab IV bagian ketujuh

#### **IV. KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Peraturan kedua ini yang berbeda adalah subjek kepemilikan kendaraan bermotor yang awalnya ditentukan berdasarkan Kartu Keluarga dan kini ditentukan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kontribusi pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Bali dengan cara



meningkatkan tariff pajak kendaraan bermotor dan Peraturan ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di Provinsi Bali. Kontribusi pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor sudah menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 pendapatan tersebut sudah melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya. Selain dalam hal kontribusi terhadap PAD, penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diharapkan mengontrol pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berlebihan sehingga dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi di setiap wilayah di Provinsi Bali. Jadi menurut penulis Pelaksanaan Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali belum efektif karena dalam hal mengurangi kemacetan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut belum menunjukkan hasil penurunan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor.

Adapun saran dari penulis yaitu Pemerintah Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sebaiknya lebih berkonsentrasi pada pengurangan kemacetan yang sering terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Bali dengan cara mengurangi kepemilikan kendaraan bermotor Provinsi Bali dan mengontrol kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor luar Bali yang semakin banyak beroperasi di Provinsi Bali. Penulis berharap Pemerintah Daerah dan Badan Pendapatan Daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pajak daerah yang telah meningkat dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahira Anne, 2012, *Terminologi Kosa Kata*, Aksara, Jakarta.  
Anshari Tunggal, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang  
Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Grafindo Persada, Jakarta.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.  
Habibullah Ahmad dkk, 2008, *Efektifitas Pojakwas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, PT Pena Citasatria, Jakarta.  
Kurniawa Panca dan Purwanto Agus, 1004, *Pajak Daerah dan Distribusi*, Bayumedia Publishing, Jakarta.  
Lubis Irwansyah, Lubis Abidah Sari dan Lubis Muhammad Zuhdi, 2018, *Taat Hukum Pajak Praktis dan Mudah Taat Aturan*, Mitra Wacana

- Media, Jakarta.  
Mardiasmo, 1999, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.  
Marihhot Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.  
Pelupessy Eddy dan Yanuaria Tri, 2018, *Pengantar Hukum Pajak*, Inteligensia Media, Malang.  
Pudyadmoko Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta.  
Poerwaarminta W.J.S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.  
Salim Peter dan Salim, Yessy 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.  
Soemitro Rochmat, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT Eresco, Bandung.  
Suandi Erly, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.  
Sutedi Andrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Wahab, 2008, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah